



PUTUSAN

Nomor 6040/Pdt.G/2020/PA.Bwi

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 48 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 Februari 1972, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Merdan Wiryanto, S.H. advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Tidore No.05 RT.03 RW.02 Lingkungan Sukowidi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, umur 46 tahun/tempat dan tanggal lahir, Surabaya 17 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6040/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 02 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten, Banyuwangi pada tanggal 27 Januari 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh pegawai kantor urusan agama XXX kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Januari 2010;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak kandung;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun seiring dengan berjalannya waktu sekiranya pada tahun 2019 bulan 10 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang di karenakan tidak kunjung di karuniai keturunan, masalah ekonomi dan beda keyakinan agama Penggugat dan Tergugat di karenakan sebelumnya Tergugat beragama Kristen, Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah kepada Tergugat secara layak;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan penggugat masih satu rumah dengan Tergugat;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi



7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, selanjutnya November 2020 Penggugat pergi dari rumah tinggal penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu;

8. Bahwa pada mulanya Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun lama - kelamaan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya sehingga sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat di persatukan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama banyuwangi ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**XXXI**) terhadap Penggugat (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebankan biaya perkara yang di timbulkan menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Muhammad Hoirul Anam.,S.HI.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Februari 2021 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya dan seterusnya Tergugat tidak hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disertai alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 22-10-2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dan beda keyakinan agama Penggugat dan Tergugat di karenakan sebelumnya Tergugat;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dan beda keyakinan agama Penggugat dan Tergugat di karenakan sebelumnya Tergugat;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Hoirul Anam.,S.HI.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Februari 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2010 tanggal 27 Januari 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suko Lestari membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 .mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan beda keyakinan agama Penggugat dan Tergugat di karenakan sebelumnya Tergugat;
2. Penggugar dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak mengajukan jawaban atau keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan yang berikutnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan berikutnya dan Tergugat tidak mengajukan jawaban serta tidak mengajukan bantahan dan keberatan, sehingga Tergugat patut dinyatakan telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh

a. masalah ekonomi dan beda keyakinan agama Penggugat dan Tergugat di karenakan sebelumnya Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lâ
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H.,M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

ttd

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBPN	Rp475.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 6040/Pdt.G/2021/PA.Bwi